



**BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN  
PERIODE TAHUN 2018 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun periode Tahun 2018 - 2023 dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di bidang politik yang bersifat strategis dan berskala besar, Pemerintah Daerah menganggap perlu melakukan penyisihan dana untuk pembentukan dana cadangan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun periode Tahun 2018 - 2023 ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ;
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN PERIODE TAHUN 2018 – 2023.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Periode Tahun 2018 – 2023.

BAB III  
BESARNYA DANA CADANGAN

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) dan dilakukan selama 2 (dua) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ;
- b. Pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah).

BAB IV  
SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber Dana Cadangan disediakan dari APBD.

BAB V  
PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditatausahakan dalam APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan disimpan dalam bentuk Deposito di Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil Bunga Deposito atau tabungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Rekening Pendapatan Bunga Dana Cadangan sebagai penambah, dan digunakan untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun periode Tahun 2018 - 2023.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 7

Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 13 Agustus 2015

**BUPATI MADIUN,**

ttd  
**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
Pada Tanggal 9 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd  
**Drs. SOEKARDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551111 197703 1 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI D**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd  
**WIDODO, SH, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19611215 198903 1 006